



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KECAMATAN CIMAHI TENGAH
TAHUN 2021**

**PEMERINTAH KOTA CIMAHI
KECAMATAN CIMAHI TENGAH
Jl. Terusan No. 44 Cimahi Tlp/Fax 022-6654592**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Cimahi Tengah selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Cimahi, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka terbitlah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi Tahun 2021 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Gambaran Umum Kecamatan

Keadaan geografi Kecamatan Cimahi Tengah terletak pada 6°53'07" Lintang Selatan dan 107°32'12" Bujur Timur. Wilayahnya berbatasan dengan Kecamatan Cimahi Utara di sebelah utara, Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat di sebelah barat, Kecamatan Cicendo Kota Bandung di sebelah timur dan Kecamatan Cimahi Selatan di sebelah selatan. Dilihat dari keadaan topografisnya, Kecamatan Cimahi Tengah memiliki ketinggian bervariasi yaitu antara 700 sampai dengan 720 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar wilayah Kecamatan Cimahi Tengah merupakan hamparan.

Kecamatan Cimahi Tengah adalah salah satu wilayah kerja Camat di Kota Cimahi secara geografis mempunyai luas wilayah 1.010,838 Ha. Terletak di pusat perkotaan Kota Cimahi, berfungsi sebagai pusat permukiman, pusat perdagangan dan jasa, perkantoran dan pusat pendidikan, baik pendidikan umum maupun pendidikan TNI, dan dilalui oleh jalur kereta api serta jalan protokol yang menghubungkan antara Ibu Kota Provinsi Jawa Barat dan Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

Secara administratif Kecamatan Cimahi Tengah terdiri dari 6 (enam) Kelurahan, yang seluruhnya masuk dalam klasifikasi kelurahan swasembada. Pemerintahan kelurahan dipimpin oleh Kepala Kelurahan (Lurah) yang didampingi oleh aparat Kelurahan, selain itu juga terdapat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan lembaga-lembaga lainnya. Di tingkat paling bawah ada kepengurusan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Di Kecamatan Cimahi Tengah terdapat 110 RW dan

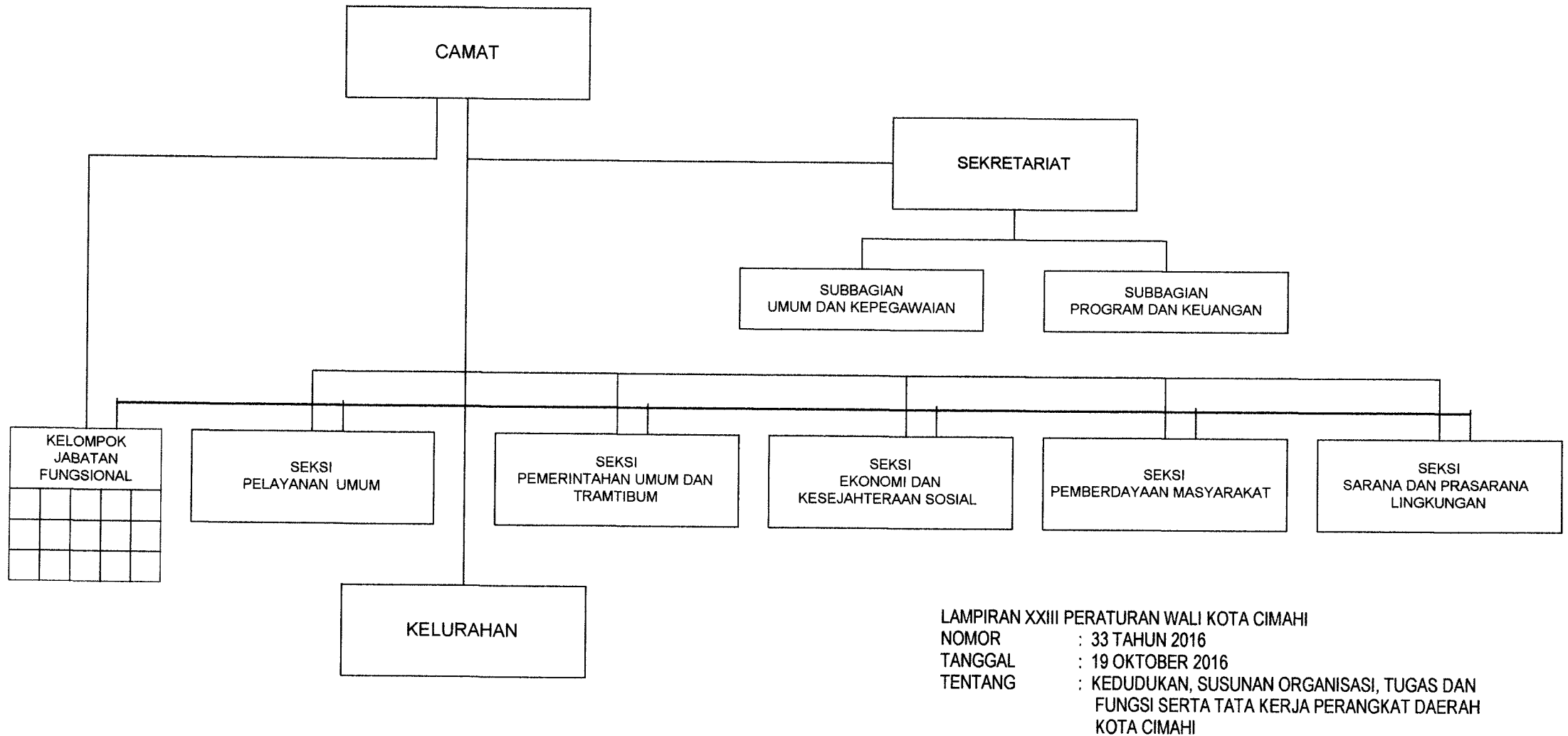
571 RT, semuanya siap membantu pelaksanaan pemerintahan di Tingkat Kelurahan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi, bahwa Susunan Organisasi Kecamatan terdiri atas:

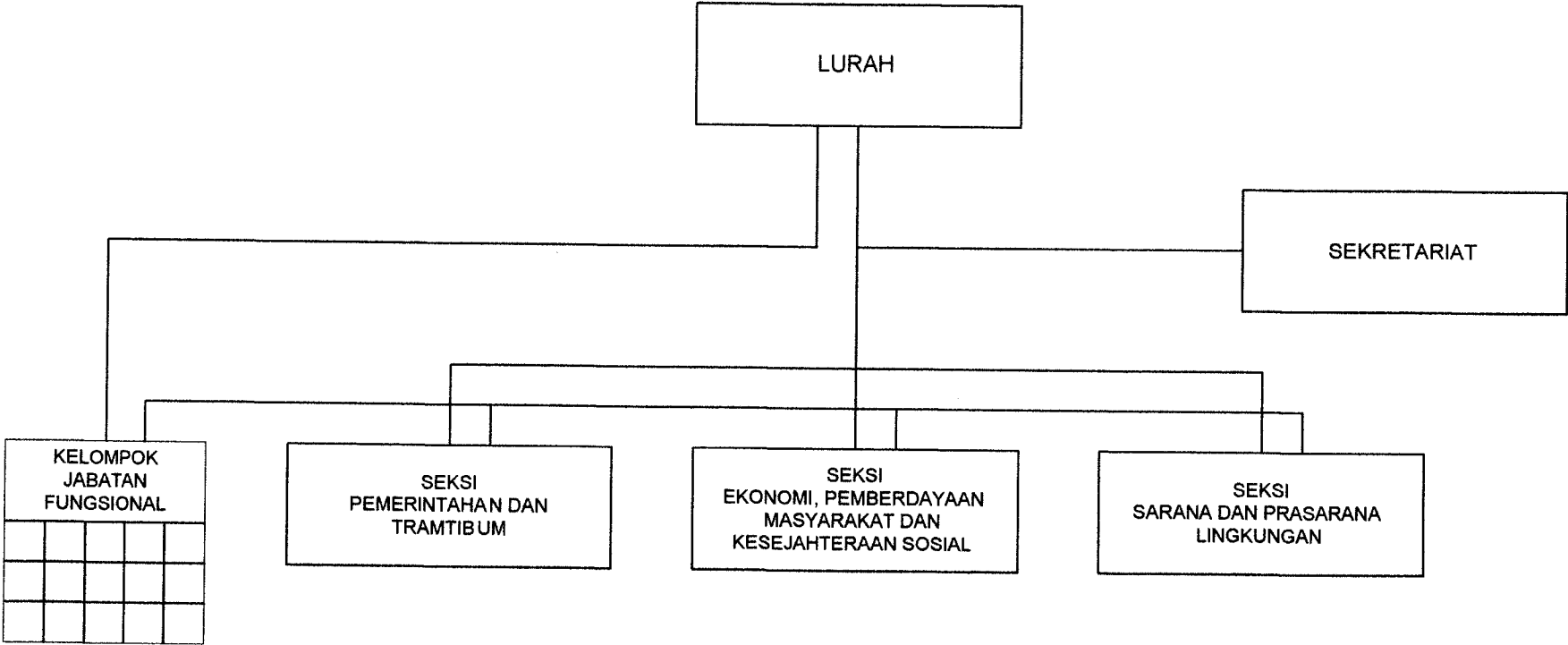
- a. Camat;
- b. Sekretariat;
 - 1) Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Seksi Pelayanan Umum;
- d. Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- g. Seksi Sarana dan Prasarana Lingkungan;
- h. Kelurahan;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Kecamatan dan Kelurahan berdasarkan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi adalah sebagai berikut:

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN



LAMPIRAN XXIV PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR : 33 TAHUN 2016
TANGGAL : 19 OKTOBER 2016
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA CIMAHI

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 bahwa kedudukan Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi, Kecamatan dipimpin oleh Camat atau sebutan lain yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Sebagai pimpinan Kecamatan, sesuai Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 42 Tahun 2016 bahwa Camat mempunyai tugas untuk memimpin, mengatur, mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Adapun dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan;
- g. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;
- h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota. Dalam melaksanakan tugasnya Camat dibantu oleh perangkat Kecamatan.

Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat, Kelurahan dipimpin oleh Kepala Kelurahan (Lurah) selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat. Lurah sebagaimana dimaksud di atas mempunyai tugas membantu Camat dalam:

- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. Melakukan pemberdayaan masyarakat;
- c. Melakukan pelayanan masyarakat;
- d. Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4 Isu Strategis

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani kegiatan urusan otonomi daerah juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yaitu melaksanakan pelayanan masyarakat.

Dalam rangka menumbuhkan kepercayaan masyarakat, kita sebagai aparat pemerintahan harus meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat sehingga secara maksimal memenuhi asas-asas pelayanan prima yaitu cepat, tepat, murah, transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Cimahi Tengah yang berkaitan dengan tugas umum pemerintahan dapat diidentifikasi ada beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Cimahi Tengah, baik permasalahan pada tataran kebijakan, SDM, program kegiatan dan teknis operasional yaitu sebagai berikut:

- a. Pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis;
- b. Belum memadainya Sumber Daya Manusia baik secara kualitas maupun kuantitas;
- c. Belum memadainya sarana dan prasarana kantor dan lingkungan;
- d. Belum optimalnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan;
- e. Belum optimalnya koordinasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan.

Memperhatikan permasalahan pelayanan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pelayanan yang akan dihadapi Kecamatan Cimahi Tengah tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kota Cimahi. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain adalah adanya tuntutan masyarakat akan pelayanan prima, profesionalitas sumber daya manusia dalam menjalankan tugasnya dan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan yang baik.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan yang mencakup strategi kebijakan program dan kegiatan.

1.5 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi mengacu kepada dasar hukum, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Strategis Kota Cimahi Tahun 2012-2017;
9. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207);
10. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 263, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cimahi Nomor 22);
11. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Nomor 252 Tahun 2015);
12. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 325);
13. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas pada Kecamatan dan Kelurahan Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Nomor 334 Tahun 2016);
14. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 55 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2020 Nomor 571);
15. Keputusan Walikota Cimahi Nomor 050/Kep.44-Kec.Cimteng/2018 tentang Penetapan Rencana Strategis Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi Tahun 2017-2022;

1.6 Aspek Strategis

Untuk mendukung Visi dan Misi Kota Cimahi, maka melalui Renstra Kecamatan Cimahi Tengah aspek strategisnya diupayakan untuk dapat mewujudkan pembangunan sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan kemampuan Pemerintah Kota Cimahi.

Berdasarkan hal tersebut di atas sebagai aspek strategis Kecamatan Cimahi Tengah meliputi:

1. Pemantapan otonomi daerah;
2. Peningkatan peran masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan;
3. Peningkatan lembaga keswadayaan masyarakat;
4. Peningkatan peran pemerintah dalam penyelenggaraan kehidupan politis, demokratis, berbangsa dan bernegara;
5. Peningkatan kesadaran warga dalam menjaga ketentraman dan ketertiban.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Cimahi Tengah adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kota Cimahi. Rencana Strategis Kecamatan Cimahi Tengah yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 ditetapkan Surat Keputusan Walikota Cimahi Nomor 050/Kep.44-Kec.Cimteng/2018 tentang Penetapan Rencana Strategis Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi Tahun 2017-2022.

Renstra Kecamatan Cimahi Tengah tersebut ditujukan untuk mewujudkan Visi dan Misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi Tahun 2017-2022.

Selanjutnya Renstra Kecamatan Cimahi Tengah tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cimahi Tengah yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Kecamatan Cimahi Tengah dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.1.1 Visi

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Cimahi Tengah Tahun 2017-2022 Visi Kecamatan Cimahi Tengah menginduk pada Visi Kota Cimahi yaitu “Mewujudkan Cimahi Baru Maju, Agamis dan Berbudaya”

Penetapan Visi jika dihubungkan antara Visi Kota Cimahi dengan pelaksanaan program yang direncanakan pada Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kecamatan Cimahi Tengah maka tersirat keinginan yang kuat dari

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cimahi Tengah Tahun 2021

seluruh masyarakat Kecamatan Cimahi Tengah untuk mampu memanfaatkan segenap potensinya, sehingga memiliki keunggulan dalam sumber daya manusia dan berdaya saing dalam upaya meningkatkan mutu kehidupan masyarakat sehingga dalam perkembangannya mampu memantapkan peran Kecamatan Cimahi Tengah yang berkarakter, yang bersih, kreatif, responsif, akuntabel dan egaliter, yang menuju Cimahi baru, maju, agamis dan berbudaya di 2022, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat.

2.1.2 Misi

Sebagai tindak lanjut dari pernyataan visi yang telah ada, maka ditetapkan misi yang harus diemban oleh Kecamatan Cimahi Tengah dalam pencapaian visi adalah mendukung visi Kota Cimahi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul.
2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik.
3. Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan.
4. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan, meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan.
5. Peningkatan kapasitas pemerintah dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Sehingga misi Kecamatan Cimahi Tengah dalam perkembangan ke depan diharapkan menjadi Kecamatan yang mampu meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur, meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, mendorong terciptanya situasi dan kondisi masyarakat kondusif, menjadikan nilai-nilai agama dan budaya sebagai spirit dalam mengelola kegiatan pembangunan, serta mengoptimalkan potensi SDM dan pemberdayaan masyarakat.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan tata kelola pemerintah daerah;
- 2) Meningkatnya kualitas pembangunan ekonomi;
- 3) Meningkatnya pembangunan yang berkelanjutan;
- 4) Meningkatkan partisipasi masyarakat dan pengarusutamaan gender.

2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Cimahi Tengah;
- 2) Optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah;
- 3) Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
- 4) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi;
- 5) Menurunnya kemiskinan;
- 6) Meningkatnya pembangunan yang berkelanjutan;
- 7) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

3. Kebijakan

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, kebijakan yang ditempuh berupa:

- 1) Peningkatan kualitas kependudukan dan pencatatan sipil;
- 2) Peningkatan kinerja aparat keamanan;
- 3) Pendukung urusan pemerintahan;
- 4) Penyusunan profil lembaga;
- 5) Pengendalian pelaksanaan Program Keluarga Harapan;
- 6) Kemudahan perizinan usaha mikro (IUM);
- 7) Monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- 8) Peningkatan kualitas Musrenbang pada tiap tahapan;
- 9) Optimalisasi peran lembaga dan organisasi masyarakat dalam pembangunan;
- 10) Meningkatkan partisipasi keswadayaan masyarakat;
- 11) Meningkatkan fasilitasi penyelenggaraan Pemilu;
- 12) Meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat.

4. Program dan Kegiatan

Dalam rangka pencapaian sasaran dan target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja, maka harus dijabarkan dalam suatu program dan kegiatan. Ruang lingkup kegiatan Kecamatan Cimahi Tengah pada Tahun 2020 disesuaikan dengan lingkup permasalahan yang dihadapi dan kemampuan keuangan daerah. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan di Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program ini mencakup 7 (Tujuh) kegiatan dan 16 (Enam belas) sub. kegiatan, yaitu:
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan
 - Pemeliharaan Mebel
- 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- Program ini mencakup 2 (dua) kegiatan, dan 3 (tiga) sub. kegiatan yaitu:
- a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - b. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan.
- 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- Program ini hanya mencakup 3 (tiga) kegiatan, dan yaitu Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Sumber Daya Pegawai.
- 4) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- Program ini hanya mencakup 1 (satu) kegiatan, dan 21 (dua puluh satu) sub. Kegiatan yaitu,
- a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kecamatan Cimahi Tengah
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Baros

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Cigugur Tengah.
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangmekar
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Setiamanah
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Cimahi
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Padasuka
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kecamatan Cimahi Tengah
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baros
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Cigugur Tengah
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karangmekar
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Setiamanah
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Cimahi
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Padasuka
 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kecamatan Cimahi Tengah
 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Baros
 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cigugur Tengah
 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karangmekar
 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Setiamanah
 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cimahi
 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Padasuka
- 5) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Program ini mencakup 1 (satu) kegiatan, dan 7 (tujuh) sub. kegiatan yaitu:

- a. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Baros)
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Cigugur Tengah)
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Karangmekar)
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Setiamanah)
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Cimahi)
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Padasuka)
 - b. Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Baros;
 - c. Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Cigugur Tengah;
 - d. Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Cimahi;
 - e. Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Karangmekar;
 - f. Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Padasuka;
 - g. Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Setiamanah.
- 6) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- Program ini hanya mencakup 1 (satu) kegiatan, dan 14 (empat belas) sub. kegiatan yaitu,
- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,

- Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kecamatan Cimahi Tengah
- Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kelurahan Baros
 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kelurahan Cigugur Tengah
 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kelurahan Karangmekar
 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kelurahan Setiamanah
 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kelurahan Cimahi
 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,

Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kelurahan Padasuka

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah. Pemerintah Kota Cimahi telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Peraturan Walikota Cimahi Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi.

Penetapan Kinerja Kecamatan Cimahi Tengah Tahun 2021 ditandatangani oleh Camat Cimahi Selatan dengan diketahui dan disetujui oleh Walikota Cimahi. Adapun Penetapan Kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan Cimahi Tengah pada Tahun 2021 dengan jumlah anggaran setelah Perubahan APBD pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. **45.749.110.969,-** sebagai berikut:

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cimahi Tengah
Sebelum dan Setelah Dilakukan Evaluasi oleh Kemenpan RB

SEBELUM EVALUASI			SETELAH EVALUASI		
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	SAKIP	1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	
2	Optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah	Opini BPK			
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Survey Kepuasan Masyarakat			
4	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	LPE			

5	Menurunnya kemiskinan	TPT		
6	Meningkatnya pembangunan yang berkelanjutan	Indeks kualitas lingkungan hidup		
7	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan		

2.3 Perjanjian Kinerja (PK)

Dokumen perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan atau kinerja/perjanjian antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja akan menjadi dokumen acuan dalam pengukuran pencapaian target kinerja setiap akhir periode, di mana pengukurannya dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja yang dicapai.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, didukung dengan rencana capaian berupa program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Cimahi Tengah Tahun 2021 ditandatangani oleh Camat Cimahi Tengah dengan diketahui dan disetujui oleh Wali Kota Cimahi. Adapun Perjanjian Kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan Cimahi Tengah pada Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Kecamatan Perubahan Cimahi Tengah Kota Cimahi Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	82

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan ndic atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Cimahi Tengah selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Cimahi Tengah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1 Kerangka Pengukuran dan Evaluasi Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas ndicator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut:

No	Capaian Kinerja	Interpretasi
1.	> 100%	Melebihi/Melampaui Target
2.	= 100%	Sesuai Target
3.	< 100%	Tidak Mencapai Target

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017-2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2021. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2021 telah ditetapkan 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator

3.2 Pengukuran Kinerja

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan Cimahi Tengah telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Daerah melalui Peraturan Walikota Cimahi Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Cimahi Tengah tahun 2021 menunjukkan hasil sebagaimana tercantum pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2021
Kecamatan Cimahi Tengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	82	91,96	112,14

3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Pengukuran pencapaian sasaran diukur dengan membandingkan target indikator kinerja dengan realisasinya, kemudian beberapa indikator dalam satu sasaran strategis dirata-ratakan dengan menggunakan perhitungan rata-rata tertimbang, yang hasilnya menjadi nilai pencapaian sasaran.

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2021 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 1 sasaran dan 1 indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara terinci dapat dilihat sebagai berikut:

Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan

Indikator Kinerja : *Nilai survey kepuasan masyarakat*

Indikator kinerja ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Cimahi Tengah melalui Survey Kepuasan Masyarakat. Target yang telah ditetapkan adalah 82 dan realisasi capaiannya 91,96 itu berarti mencapai >100% dan melebihi target, angka perolehan realisasi tersebut dapat dilihat dari Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Cimahi Tengah bahwa nilai indeks yang dicapai adalah 3,68 dengan kategori baik sekali (sumber data : Laporan Hasil SKM Kecamatan Kecamatan Cimahi Tengah).

Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Cimahi Tengah pada tahun 2021 diperoleh hasil sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2
Data Indeks Kepuasan Masyarakat
Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi Tahun 2021

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat	Ket
1	Biaya	400	
2	Waktu pelayanan-	373	
3	Persyaratan Pelayan	369	
4	Produk Pelayanan	366	
5	Sarana Pelayanan	361	
6	Kompetensi	362	
7	Prilaku Pelaksana	359	
8	Penanganan Pelayanan	365	
9	Prosedur Pelayanan	359	
	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat	3,679	

Sumber : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, periode November 2021

Hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2021 pada Kecamatan Cimahi Tengah berdasarkan 9 indikator pada Peraturan Menteri Pemberdayaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 17 tahun 2017 menunjukkan kategori baik sekali, dengan demikian nilai indeks unit pelayanan setelah dikonversi = nilai indeks x nilai dasar = $3,679 \times 25 = 91.96$

Dalam peningkatan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur yang mempunyai nilai paling rendah, sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat diambil kesimpulan:

Dari berdasarkan hasil survei yang meliputi 9 unsur pelayanan, ada 1 unsur mendapatkan penilaian paling rendah / dari para pengguna layanan, yaitu terkait Prosedur Pelayanan, dengan nilai 3.59 Hal ini menggambarkan masih banyak warga masyarakat yang menilai prosedur dalam melayani kebutuhan masyarakat masih kurang dan ini harus ditindak lanjuti dengan upaya perbaikan secara menyeluruh baik dari segi kinerja pegawai, sistem yang digunakan ataupun SOP pelayanan.

Secara umum pelayanan pada kantor Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi di semua unsur pelayanan masih bisa dikategorikan baik, yang menggambarkan bahwa sebagian besar pengguna layanan telah merasa puas dengan penyelenggaraan pelayanan yang selama ini dijalankan. Dengan hasil demikian, maka mutu dan kinerja pelayanan pada kantor Kecamatan Cimahi Tengah dan Kelurahan-Kelurahan se-Kecamatan Cimahi Tengah berada pada kategori baik. Capaian ini tentu saja tidak boleh membuat lengah sehingga tidak lagi ditempuh upaya-upaya perbaikan.

Justru sebaliknya, unsur-unsur pelayanan tersebut perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan agar tercapai pelayanan yang prima sebagaimana arah dan tujuan Reformasi Birokrasi. Selain itu upaya perbaikan pelayanan bisa dilakukan antara lain dengan :

1. Melaksanakan upaya pelayanan public dengan mengacu kepada SOP (*Standar Operational Procedure*) tiap seksi dan evaluasi penerapannya bagi yang telah menetapkan;
2. Pimpinan SKPD/ unit kerja pelayanan agar terus melakukan pembinaan aparatur terkait guna peningkatan pemahaman aparat terhadap azas-azas pelayanan yang baik;
3. SKPD terkait agar dapat menyusun rencana perbaikan-perbaikan pada unit pelayanan binaan terutama pada unsur-unsur pelayanan yang dinilai masih perlu peningkatan;

Unit kerja pelayanan terkait perlu melakukan upaya pembinaan, monitoring dan evaluasi pelayanan secara internal dan berkelanjutan serta melaporkan kepada pimpinan apabila menemukan hambatan atau masalah dalam pelayanan kepada publik.

Pada Tahun 2021, Kecamatan Cimahi Tengah telah menetapkan 1 sasaran strategis yang berisi 1 indikator kinerja. Berdasarkan capaian indikator kinerja Tahun 2021 bahwa Kecamatan Cimahi Tengah berhasil memenuhi target dalam pencapaian kinerja tersebut dengan realisasi sebesar 91,5.

Tabel 3.3
Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020

Tingkat Capaian	Jumlah Indikator Kinerja	Persentase (%)
> 100%	1	112,14
= 100%	-	-
< 100%	-	-
Total	1	112,14

Tingkat capaian realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2021 terhadap target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis Kecamatan Cimahi Tengah mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Pencapaian realisasi kinerja tahun 2021 dapat melebihi target yang ditetapkan diawal tahun.

Tabel 3.4
Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Target Renstra 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra 2020	Realisasi Renstra 2020
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	82	91,95

Tabel 3.5
Perbandingan Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2020 dan 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
		Realisasi Kinerja Tahun 2019 (n-1)	Realisasi Kinerja Tahun 2020 (n1)
1	2	3	4
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	91,94	91,95

3.4 Realisasi Keuangan

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Tahun 2021 Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi mengelola anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.6
Anggaran Kecamatan Cimahi Tengah Tahun 2021

No.	Uraian	Pagu Anggaran
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.988.977.654
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	134.549.400
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44.037.800

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90.511.600
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.940.726.019
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.816.723.019
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	17.849.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	106.154.000
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	52.992.400
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	52.992.400
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.429.104.300
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	550.688.200
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	463.195.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	153.221.100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	87.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175.000.000
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.067.483.750
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.067.483.750
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	902.789.700
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	320.435.300
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	582.354.400
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	604.290.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	527.290.000
	Pemeliharaan Mebel	77.000.000
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.530.262.400
1	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1.164.732.500
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.164.732.500
2	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	365.529.900
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	298.146.800
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	67.383.100
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.148.385.700
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.148.385.700
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	106.959.300
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Baros	81.593.800
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Cigugur Tengah	54.526.100
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangmekar	91.496.900
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	64.819.500

	Setiamanah	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Cimahi	76.025.600
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Padasuka	58.342.000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kecamatan	89.339.000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baros	2.370.962.700
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Cigugur Tengah	1.782.979.100
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karangmekar	1.629.667.000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Setiamanah	1.713.843.300
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Cimahi	1.052.221.500
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Padasuka	2.052.806.600
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kecamatan	952.087.400
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Baros	1.254.695.300
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cigugur Tengah	1.217.138.800
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karangmekar	1.183.115.500
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Setiamanah	1.142.659.600
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cimahi	832.467.000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Padasuka	1.391.954.800
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.835.364.600
1	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.835.364.600
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	885.518.200
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kelurahan Baros	660.240.200
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kelurahan Cigugur Tengah	656.586.200
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kelurahan Karangmekar	656.586.200
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kelurahan Setiamanah	656.586.200
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kelurahan Cimahi	656.586.200
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kelurahan Padasuka	663.261.400
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	682.948.500
1	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	682.948.500
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kecamatan	6.300.000
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kelurahan Baros	2.500.000

	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kelurahan Cigugur Tengah	2.500.000
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kelurahan Karangmekar	2.500.000
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Setiamanah	2.500.000
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Cimahi	2.500.000
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Padasuka	2.500.000
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan	676.648.500
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kelurahan Baros	393.085.900
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Cigugur Tengah	458.042.600
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kelurahan Karangmekar	324.965.600
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kelurahan Setiamanah	377.890.100
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kelurahan Cimahi	245.695.700
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kelurahan Padasuka	554.219.200
	JUMLAH	45.749.110.969

Dari pagu anggaran di atas terealisasi pencapaian target kinerja keuangan Kecamatan Cimahi Tengah Tahun Anggaran 2021 berdasarkan sasaran strategis yang tercantum dalam perjanjian kinerja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.7
Realisasi Keuangan Kecamatan Cimahi Tengah
Tahun Anggaran 2021

No	Sasaran Strategis	Program	Realisasi Anggaran (Rp)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.305.076.168
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.207.874.480
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	17.453.938.396
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.431.036.325
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	2.736.444.700

Tabel 3.8
Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2021

No	Program	Anggaran		Rata-rata Target Anggaran	
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Pagu (%)	Realisasi (%)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17.131.935.569	16.305.076.168	100	95.17
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.530.262.400	1.207.874.480	100	78.93
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	19.199.700.800	17.453.938.396	100	90.90
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.835.364.600	4.431.036.325	100	91.63
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	3.051.847.600	2.736.444.700	100	89.66
	TOTAL	45.749.110.969	42.134.370.069	100	92.10

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Cimahi Tengah Tahun 2021 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) Kecamatan Cimahi Tengah Tahun 2021. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

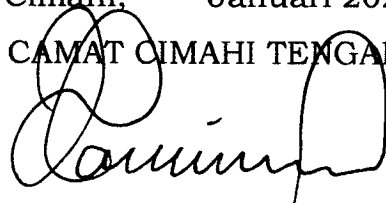
LKIP Kecamatan Cimahi Tengah tahun 2021 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Cimahi Tengah dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam Tahun Anggaran 2021 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Cimahi Tengah dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kecamatan Cimahi Tengah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 45.749.110.969,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 42.134.370.069 atau dengan serapan dana APBD mencapai 92,10%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Cimahi Tengah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Kecamatan Cimahi Tengah kepada pihak-pihak terkait sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Cimahi.

Cimahi, Januari 2022

CAMAT CIMAHI TENGAH,



TRI LOSPALA CANDRA, S.STP.

NIP. 19770816 199612 1 002